

TIM – PENGHAPUSAN LOGISTIK – PEMILU 2004

2023

Kpt No. 5 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Logistik pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.3 Tahun 2001; No.11 tahun 2006; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Kepres No. 70 tahun 2001; PerPres No. 54 tahun 2010; PP No. 6 tahun 2006; ; PMK No. 119/PMK. 02 /2020; Perdirjen Perbendaharaan No. Per- 66/PB/2005; PKPU No. 15 Tahun 2018; PKPU No. 35 Tahun 2018; PKPU No. 16 Tahun 2008; Surat Plt. SekJen KPU No. 989/RT.01.3-SD/04/SJ/IX/2020; Surat Kepala arsip Nasional Nomor B-KN.00.03/345/2019

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun Anggaran 2023

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2023
Lampiran 1 Hlm